

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN

POLI UMUM

Persyaratan Pelayanan

Telah terdaftar dibaguan pendaftaran dan memenuhi standar Administrasi serta telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dimeja TTV

Biaya/Tarif

BPJS / KIS : GRATIS
Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu sesuai nomor antrian
2. Pasien dipanggil sesuai nomer urut antrian.
3. Petugas senyum sapa salam kepada pasien
4. Petugas menanyakan identitas lengkap pasien sebagai identifikasi
5. Petugas menanyakan keluhan pasien
6. Petugas melakukan pemeriksaan standar klinis mengenai keluhan pasien dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan dan diarahkan ke UGD bila diperlukan tindakan medis
7. Petugas melakukan penatalaksanaan penyakit pasien sesuai dengan SOP Pelayanan umum
8. Petugas memberikan edukasi sesuai doagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan
9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat kebagian Farmasi atau dirujuk

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan Pemeriksaan dan Penjelasan tentang penyakit
2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan
3. Mendapat resep obat oleh dokter sesuai diagnosis
4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan
5. Mendapat rujukan bila diperlukan

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

Jangka waktu pelayanan 5-10 menit

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : pkmletung@anambaskab.go.id
5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung